



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/123g /2012

### TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan "AL-BAROKAH" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Nomor : 03/MI. Al-Barokah Kadumala/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL-BAROKAH" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang;  
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM I MIN Cibereum Nomor : Kd.28.02/KKM/020/2012 tanggal 11 Juni 0 2012.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL-BAROKAH" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 Tahun 2003;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL-BAROKAH" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang terhitung sejak tanggal 18 Juni 2012 diberikan Ijin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama;  
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga Pendidik serta tenaga Kependidikan tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;  
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.  
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik Pemerintah;  
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL-BAROKAH" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di  
Kabupaten Pandeglang  
Kecamatan  
Picung  
Kadumula  
Kolelet  
Jenjang  
Operasional  
Swasta  
Ibtidaiyah  
"AL-BAROKAH"  
Kabupaten Pandeglang  
18 Juni 2012  
Kesala,  
Drs. H. Rasna Cahyan, M.Ag  
NIP. 19570712 198302 1 001

#### Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;